



PEMERINTAH KOTA MEDAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Telepon 061-4512412
MEDAN - 20112

PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Medan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
14. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Medan.
13. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan atas keahlian dan keterampilan tertentu.

15. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
16. Jabatan Pelaksana merupakan bagian dari jabatan administrasi berdasarkan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
17. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
18. Koordinasi adalah proses mengintegrasikan tujuan dan kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (dinas, badan, bagian, dan kecamatan) agar tindakan atau peraturan tidak berbenturan satu dengan yang lain, untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.
19. Koordinasi I adalah koordinasi urusan pemerintahan yang terdiri atas urusan pemerintahan bidang pendidikan, pariwisata, kesehatan dan RSUD, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tenaga kerja, dan ketransmigrasian.
20. Koordinasi II adalah koordinasi urusan pemerintahan yang terdiri atas urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran, kesatuan bangsa dan politik, dan kecamatan, otonomi daerah, dan tugas pembantuan.
21. Koordinasi III adalah koordinasi urusan pemerintahan yang terdiri atas urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik, persandian, perpustakaan, dan kearsipan.
22. Koordinasi IV adalah koordinasi urusan pemerintahan yang terdiri atas urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
23. Koordinasi V adalah koordinasi urusan pemerintahan yang terdiri atas urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, koperasi dan usaha kecil dan menengah, ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan, perindustrian, perdagangan, dan perusahaan umum daerah.
24. Koordinasi VI adalah koordinasi urusan pemerintahan yang terdiri atas urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, lingkungan hidup, kehutanan, energi sumber daya mineral, pertanahan, dan perhubungan.

25. Koordinasi VII adalah koordinasi urusan/penunjang urusan pemerintahan yang terdiri atas urusan/penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, keuangan dan pajak, kepegawaian, dan pendidikan dan pelatihan.
26. Koordinasi VIII adalah koordinasi urusan pemerintahan yang terdiri atas urusan pemerintahan bidang kepemudaan, dan olahraga, inspektorat, dan sekretariat DPRD.
27. Pelayanan Administratif adalah tugas dan fungsi sekretariat daerah selaku unsur staf dalam pelayanan baik terhadap kegiatan internal bagian maupun lintas perangkat daerah termasuk urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh dinas/badan.
28. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
29. Rencana Umum Kota merupakan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan menjadi rencana lingkup Kota yang meliputi antara lain Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Kebijakan Umum Anggaran dan Program Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)/Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (PAPBD) tahun berjalan, dan rencana lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
30. *Das sollen* adalah segala sesuatu yang merupakan keharusan atau yang mengharuskan perangkat daerah dan/atau pegawai ASN untuk melaksanakan pekerjaan/tugas berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
31. *Das sein* adalah realitas dari apa yang seharusnya dilaksanakan oleh perangkat daerah dan/atau pegawai ASN.

BAB II ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas:

- a. sekretaris daerah;
- b. asisten pemerintahan dan sosial, membawahkan:
 1. kepala bagian sosial, pendidikan, dan koordinasi I:
 - a) kepala sub bagian sosial dan pendidikan;
 - b) kepala sub bagian perumusan kebijakan dan koordinasi; dan
 - c) kepala sub bagian pengendalian evaluasi kebijakan dan pelayanan administratif.

2. kepala bagian pemerintahan dan koordinasi II:
 - a) kepala sub bagian perumusan kebijakan, koordinasi, evaluasi, dan pelayanan administratif;
 - b) kepala sub bagian forkopimda, pemilihan umum, ketenteraman, dan ketertiban; dan
 - c) kepala sub bagian pembinaan dan fasilitasi perangkat kecamatan, otonomi daerah, dan tugas pembantuan.
3. kepala bagian hubungan masyarakat dan koordinasi III:
 - a) kepala sub bagian hubungan masyarakat;
 - b) kepala sub bagian perumusan kebijakan dan koordinasi; dan
 - c) kepala sub bagian pengendalian evaluasi kebijakan dan pelayanan administratif.
4. kepala bagian keagamaan dan koordinasi IV;
 - a) kepala sub bagian keagamaan;
 - b) kepala sub bagian pembinaan sumber daya manusia bidang keagamaan; dan
 - c) kepala sub bagian perumusan kebijakan, koordinasi, evaluasi, dan pelayanan administratif.
- c. asisten ekonomi, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat, membawahkan:
 1. kepala bagian perekonomian dan koordinasi V:
 - a) kepala sub bagian perekonomian dan perusahaan daerah;
 - b) kepala sub bagian perumusan kebijakan dan koordinasi; dan
 - c) kepala sub bagian pengendalian evaluasi kebijakan dan pelayanan administratif.
 2. kepala bagian pembangunan dan koordinasi VI:
 - a) kepala sub bagian pembangunan;
 - b) kepala sub bagian perumusan kebijakan dan koordinasi; dan
 - c) kepala sub bagian pengendalian evaluasi kebijakan dan pelayanan administratif.
 3. kepala bagian hubungan kerja sama antar kota, daerah, lembaga, dan koordinasi VII:
 - a) kepala sub bagian hubungan kerja sama antar kota dan lembaga;
 - b) kepala sub bagian hubungan kerja sama antar daerah; dan
 - c) kepala sub bagian perumusan kebijakan, koordinasi, evaluasi, dan pelayanan administratif.
 4. kepala bagian kesejahteraan rakyat dan koordinasi VIII:
 - a) kepala sub bagian kesejahteraan rakyat;
 - b) kepala sub bagian perumusan kebijakan dan koordinasi; dan
 - c) kepala sub bagian pengendalian evaluasi kebijakan dan pelayanan administratif.
- d. asisten administrasi umum, membawahkan:
 1. kepala bagian organisasi dan tatalaksana:
 - a) kepala sub bagian tatalaksana dan pelayanan publik;
 - b) kepala sub bagian peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi; dan
 - c) kepala sub bagian kelembagaan.

